



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN, yang diwakili oleh Wali Kota, Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si., berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan;
dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaiman Harahap, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Pemerintah Kota Medan dan Daldiri, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 19 Oktober 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **SEPAKEN Br. TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Karya Jasa Nomor 49, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
2. **KOLAM Br. GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Karya Jasa Nomor 49, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
3. **DIANA Br. GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Karya Jasa Nomor 49, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
4. **AMERIKA GINTING**, bertempat tinggal di Kelurahan Paribun, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo;
5. **JAFAR GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Karya Jasa Nomor 49, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
6. **DERMAWAN GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Luku-I Gang Utama Nomor 3, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johor, Kota Medan;

8. **FERNANDO GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air IV Gang Bersama, Kelurahan Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

9. **SENTOSA GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Karya Jasa Nomor 49, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy Albertinus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jimmya Albertinus & Rekan, beralamat di Jalan Sakura 1 Komplek Sakura Permai Nomor 5, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, berkedudukan di Jalan Dr. A.H. Nasution, Pangkalan Masyhur, Medan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat yang berhak atas tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Johor,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (persegi) dengan bukti kepemilikan berupa:

- 1) Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 297/N. Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;
- 2) Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 194/N. Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;
- 3) Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 192/N. Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Negara;
Sebelah Barat : Sungai Babura;
Sebelah Utara : Gang Karya Murni;
Sebelah Selatan : Tanah Negara;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan ganti moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah seluas 254.293 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Johor, Pangkalan Mansyur sebagaimana Sertifikat dan Bukti Tanah Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap ia lalai melaksanakan isi putusan;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet*, dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Kompetensi Mengadili (*Exceptie Van Ombeveogheid*);
2. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Lengkap/Kurang Para Pihaknya (*Plurium Litis Consortium*);
3. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
4. Gugatan Penggugat Bersifat Kumulasi Objektif;
5. Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum dan Kapasitas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*);
2. *Error In Objecto* (Cacat Sebagai Objek);
3. Eksepsi *Res Judicate/Ne Bis In Idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 399/Pdt.G/2010/PN. Mdn tanggal 20 Juli 2011, yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 40/PDT/2012/PT MDN tanggal 24 April 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Juli 2011 Nomor 399/Pdt.G/2010/PN. Mdn. yang dimohonkan banding dan dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Mengajukan gugatan penggugat sebagai berikut:

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat I dan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat yang berhak atas tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Johor, Pangkalan Mansyur seluas 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa:
 - Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 297/N. Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;
 - Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 194/N. Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;
 - Surat Keterangan tentang Pemabagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang Nomor 192/N. Rambe/DS yang dikeluarkan Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Utara;Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah Negara;
 - Sebelah Barat : Sungai Babura;
 - Sebelah Utara : Gang Karya Murni;
 - Sebelah Selatan : Tanah Negara;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 2127/K/Pdt/2013 tanggal 4 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/Pdt/2013 tanggal 4 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/PK/PM/PDT/2017PN. Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Oktober 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian menerima permohona peninjauan kembali *a quo* dan mengadili sendiri dengan membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2127 K/Pdt/2013 tanggal 4 Desember 2014 serta mengadili sendiri dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 399/Pdt.G/2010/Pn. Mdn tanggal 20 Juli 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 November 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh karena atas Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pangkalan Mansyur 1994 tanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 35/G/2000/PTUN Mdn

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/Bdg-G/MD/PT. TUN-MDN/2000 tanggal 28

Februari 2001 *Juncto* Putusan Kasasi Nomor 283 K/Tun/2001 tanggal 15

April 2003 *Juncto* Putusan PK Nomor 42 PK/TUN/2004 tanggal 15 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd

Dr. Ibrahim, SH., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, SH., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 315 PK/Pdt/2018